

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP HAK EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA

Safitri Saraswati

E-mail: safitrisaraswati@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019; Fiduciary guarantee; Executive Rights; Implication

Abstract

This article aims to knowing the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the executorial rights of fiduciary guarantees. This research is normative legal research or literature law research with a statute approach and a case approach. The nature of this research uses analytical descriptive, namely a method that serves to describe a picture of the object under study through the data that has been collected. The data used are secondary data. The technique used in the collection of legal materials in this study is to collecting or collect legal material and download legal material. This study uses the method of analysis of legal materials by interpretation. Based on this research, it is found that the existence of the Constitutional Court Decision Number 18/ PUU-XVII/2019 implications for the existence and executorial rights of fiduciary guarantees; debtors become more arbitrarily in using collateral and creditors will think again in providing loans with fiduciary guarantees.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap hak eksekutorial jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan *collecting* atau mengumpulkan bahan hukum dan mengunduh bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum secara interpretasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi pada eksistensi dan hak eksekutorial jaminan fidusia; debitur menjadi lebih seenaknya sendiri dalam menggunakan jaminan dan terhadap kreditur akan berpikir kembali dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.

A. Pendahuluan

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur ini dilakukan demi keamanan modal, sedangkan dari kreditur sendiri jaminan ini memberikan rasa aman serta adanya kepastian hukum karena dana yang dipinjamkan kepada debitur ini dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. (Majcsoen, 2007: 2). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terdapat ketentuan jaminan yang bersifat umum dan khusus. Ketentuan yang bersifat umum ini diatur di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, berbunyi: Pasal 1131: “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur.*” Pasal 1132: “*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.*”

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sudah ada di Indonesia adalah fidusia. Perjanjian fidusia ini lahir karena adanya kelemahan dalam lembaga gadai sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1150 dan Pasal 1160 KUHPerdata yang mana jaminan utang harus berada di bawah kekuasaan kreditur sehingga debitur tidak dapat menggunakan barang jaminan tersebut untuk memperlancar usahanya. (Dinata, 2020:2) Terlebih lagi, dalam Pasal 1152 KUHPerdata tentang gadai bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur, ketentuan ini menyebabkan debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, keadaan semacam ini dapat diatasi dengan mempergunakan jaminan fidusia yang mana pembedanya terletak pada penguasaan benda yang dijaminkan. (Meliala, 2007:59-60).

Perjanjian fidusia ini bersifat *accesoir* (ikutan) karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian utamanya dan perjanjian fidusia sebagai perjanjian ikutan, seharusnya kedudukan atau posisi dari kreditur dan debitur memiliki posisi sejajar. Tidak ada pihak yang dapat sewenang-wenang atau lebih tinggi kedudukannya karena pada hakikatnya kreditur dan debitur ini memiliki hubungan saling membutuhkan satu sama lain.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, tetapi agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Permasalahan ini sebagaimana dibahas di dalam artikel Angga Pratama dan Endang Pandam dari (2020: 649) dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 berawal dari sepasang suami istri yang bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo sebagai debitur berupa satu unit mobil Toyota Alphard V model 2.4 A/T 2004 yang dibeli dan telah didaftarkan pada sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 dan sesuai dengan perjanjian Pemohon telah membayar angsuran tepat waktu. Tetapi PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) sebagai penerima fidusia mengirim perwakilan untuk mengambil objek jaminan fidusia dengan alasan wanprestasi, terjadi pengambilalihan objek jaminan dengan menggunakan jasa *debt collector* dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Adanya beberapa momentum tindakan paksa tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh para debitur. Selanjutnya adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN/Jkt/Sel bahwa kreditur melakukan perbuatan melawan hukum. Maka, hakim memutuskan memberi sanksi denda baik materiil maupun immaterial kepada kreditur, tetapi kreditur tetap menarik objek jaminan fidusia tersebut pada tanggal 11 Januari 2019 dengan mendasar bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan pasal yang dimohonkan. Berdasarkan hal tersebut, adanya kerugian konstitusional yang dialami debitur bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pada pasal tersebut tidak ada atau paling tidak dapat dimaknai seperti permohonan, maka kerugian konstitusional pemberi fidusia tersebut tidak akan terjadi.

Dengan demikian, pemberi fidusia menilai bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia ini penerima fidusia diberikan kesempatan untuk bertindak sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan para pemberi fidusia sehingga secara *mutatis mutandis* kerugian konstitusional yang dialami para pemberi fidusia bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas). Para pemberi fidusia ini telah memenuhi kualitas maupun kapasitas dalam pengujian UU Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan eksekutorial ini diperkuat kembali di dalam Pasal 15 ayat (2) serta di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2), yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kekuatan eksekusi yang mana tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sebenarnya, kekuatan eksekusi tersebut untuk mengantisipasi adanya risiko gagal bayar dari pihak debitur atau pemberi fidusia serta bagi kreditur agar tidak mengalami kerugian terhadap uang yang dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada kreditur atau penerima fidusia.

Permasalahan yang akan timbul jika kreditur dapat memiliki hak eksekutorial tanpa diberi pilihan dapat meminta bantuan pengadilan jika debitur dianggap telah cidera janji. Kedudukan

kreditur dan debitur yang semula sejajar menjadi tidak sejajar karena posisi tawar kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Eksekusi jaminan fidusia dalam implementasinya menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika melakukan penagihan bayar atas utang debitur bahkan menyita objek jaminan fidusia (benda bergerak) karena debitur cidera janji. Tak hanya itu, permasalahan lainnya ialah waktu terjadinya cidera janji karena tidak adanya penjelasan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketidakjelasan di dalam undang-undang dimana tidak ada penjelasan dalam waktu cidera janji ini apakah saat masih berlangsung angsuran ataupun ketika jatuh tempo. Ketidakjelasan inilah menyebabkan adanya potensi akan tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur. Hal ini disebabkan kreditur memiliki kebebasan untuk menentukan adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur, sehingga dalam praktik pelaksanaan undang-undang jaminan fidusia menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Terkhusus pada penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi debitur.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap hak eksekutorial jaminan fidusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum (*collecting*) dan mengunduh bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang digunakan secara interpretasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 15 ayat (3) UUJF sebagai dasar hukum bagi kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi. Kekuatan parate eksekusi jaminan fidusia adalah secara langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri, dengan melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Berdasarkan hal tersebut, kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar atas objek jaminan dilakukan pelelangan karena pada Pasal 15 ayat (1) terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tertera pada sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang termasuk lembaga eksekutif yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal ini lembaga yudikatif.

Keistimewaan dari hak parate eksekusi adalah kreditur dapat menjual barang jaminan sesudah debitur cidera janji tanpa melalui prosedur penyitaan terlebih dahulu tanpa melibatkan juri sita, tanpa perantara, dan izin hakim, sehingga seolah-olah melakukan lelang atas barang miliknya

sendiri. Hak parate eksekusi ini telah memberikan kreditur suatu sarana yang lebih murah, lebih sederhana, dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan. Maka dari itu, kreditur dapat dikatakan memiliki sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahului (separatis) namun juga lebih sederhana sehingga mempunyai sarana eksekusi yang siap di tangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJF dan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, dapat dilihat bahwa hak parate eksekusi di dalam jaminan fidusia diberikan oleh undang-undang (*by law*) tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Bahkan, pembuat undang-undang membuka mekanisme eksekusi objek fidusia dengan lembaga parate eksekusi (salah satu cara di samping pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan) (Rae, 2021: 25-27).

Akibat hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ialah adanya unsur klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan adanya unsur kerelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan sesuai dengan perjanjian. Tetapi dalam praktiknya, klausula wanprestasi ini tidak ditentukan secara tegas dalam perjanjian, sehingga memungkinkan adanya tindakan debitur menghindar dari membayar kewajibannya, tidak ada kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi dari objek jaminan fidusia tersebut oleh kreditur, sehingga memerlukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Klausula wanprestasi dalam perjanjian ini tidak disepakati secara tegas oleh para pihak mengakibatkan kecaburan klausula wanprestasi atau ketidakjelasan akan mengakibatkan kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi yang klausulanya telah disepakati oleh para pihak dan adanya kerelaan debitur untuk eksekusi objek jaminan.

Putusan MK memberikan kejelasan mengenai frase cidera janji dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan jika cidera janji tersebut diakui dan terdapat dalam klausula wanprestasi yang diakui bagi para pihak. Pengakuan cidera janji yang dilakukan secara sepihak berakibat tidak dapat dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia secara sah atau legal serta frase “*dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia*” tersebut hanya menjadi unsur pelengkap dieksekusinya objek jaminan fidusia, sehingga apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, eksekusi tetap dapat dilakukan (Hasani,*et al.*, 2020: 229-230).

Berdasarkan Putusan MK tentang eksekusi jaminan fidusia, berdampak kreditur tetap masih dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari debitur tanpa melalui permohonan pengadilan negeri, asal terdapat kesepakatan telah terjadinya wanprestasi antara kreditur dan debitur serta pemberi fidusia mengakui telah wanprestasi dan dengan sukarela melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur, maka pernyataan adanya cidera janji (wanprestasi) harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Munculnya Putusan MK, secara langsung telah menghilangkan kekhususan yang dimiliki oleh lembaga jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari penjualan objek jaminan dalam hal debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Sehingga berdasarkan hal tersebut, kreditur tidak lagi dapat secara utuh memanfaatkan hak eksekusi yang melekat pada objek jaminan fidusia yang diberikan kepadanya.

Menurut pendapat dari Habib Adjie, dalam seminar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya dalam Praktik Pembuatan Akta Fidusia serta Lelang Objek Jaminan Fidusia, bahwa Putusan MK tersebut bersifat *Ex Nunc* yang berarti berlakunya pada saat ditetapkannya (sekarang) atau sejak dibatalkan, atau artinya mulai sekarang, berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari ditetapkan (tidak berlaku surut), sehingga keputusan sebelumnya tetap dianggap ada (tidak berlaku surut). Putusan MK yang bersifat *Ex Nunc* ini jika diterapkan, maka akta-akta fidusia yang dibuat sebelum lahirnya Putusan MK tersebut akan berlaku untuk akta-akta fidusia yang dibuat sejak hari ini ke depan. Oleh karena itu, untuk akta- akta fidusia yang sudah dibuat (sebelum Putusan MK) tidak perlu dilakukan perubahan apapun tentang ketentuan wanprestasi/cidera janji.

Pada dasarnya dalam berbagai akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia telah ada dan dinyatakan dengan tegas klausula wanprestasi tersebut, sehingga untuk menyesuaikan dengan Putusan MK harus ada klausula tambahan atau perubahan dalam akta jaminan fidusia, yaitu:

1. Jika debitur wanpretasi, maka debitur secara sukarela atau atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada debitur untuk dijual oleh kreditur atas kekuasaan sendiri.
2. Jika ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) di atas tidak dilakukan oleh debitur, maka penggugat akan menggugat debitur ke pengadilan negeri.
3. Selama dalam masa gugatan berlangsung debitur wajib memelihara barang jaminan tersebut dalam pemeliharaan yang baik dan layak, jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab debitur (tergugat) sepenuhnya.

Oleh karena itu, menurut penulis apabila klausula tambahan dalam akta jaminan fidusia tersebut ada perubahan, maka akan mengakibatkan debitur lebih diuntungkan karena apabila debitur melakukan cidera janji untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka harus diperlukan proses yang panjang dan lama dengan cara kreditur harus mengajukan permohonan gugatan untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut ke pengadilan negeri sehingga mengakibatkan debitur akan “seenaknya sendiri” dalam menggunakan objek jaminan fidusia tersebut.

Oleh sebab itu, pihak kreditur atau Penerima Fidusia dalam memberikan jaminan fidusia harus berpikir kembali untuk memberikan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia karena sulitnya eksekusi sedangkan tujuan dari eksekusi itu sendiri untuk melindungi kreditur dari kerugian, serta debitur yang tidak secara sukarela dalam eksekusi objek jaminan tersebut, membuat kreditur berpikir ulang dalam memberikan kredit.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi dari Mahkamah Konstitusi kepada debitur bisa jadi debitur menjadi lebih seenaknya sendiri dalam menggunakan jaminan, sedangkan kepada kreditur, kreditur akan berpikir kembali dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia.

E. Saran

Untuk mempertahankan eksistensi lembaga jaminan fidusia, perlu adanya pernyataan kesanggupan kepada debitur untuk menyerahkan barang jaminan apabila wanprestasi.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BN Marbun. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman dan sesuai Hukum*.Depok: Puspa Swara
- Djaja S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia Bandung.
- _____. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartono Hadisoerapto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*.Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*. Bandung: Mandar Maju.
- Miriam Darus Badrulzaman. 1983. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Ikatan Alumni
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga
- Mukti Fajar Nur D & Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Supomo. 1998. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sri Soedewi Majcsoen Sofyan. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono Dirjosisworo. 2003. *Kontrak Bisnis menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Sukanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Suyatno. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Angga Pratama dan Endang Pandamdari. 2020. “Analisis Kepastian Hukum terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia yang dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 3 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Ari Wirya Dinata. 2020. “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Nagari Law Review*. Volume 3 Number 2. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Deystia Ayesha Rae. 2021. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi oleh Pemegang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 5 Nomor 2. Jakarta: Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Hartanto, Fatmasari Wulandari and Ratih Mega Puspasari. 2019. “How the Implementation of Lending Fiduciary Guarantee?”. *Sultan Agung Notary Law Review*. Volume 1 Issue 1. Semarang: Master of Notary Program, Universitas Islam Sultan Agung.
- Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadiya Ayu Rizky Saraswati. 2020. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Volume 3 Nomor 2. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Joni Alizon. 2020. “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Muhammad Rutabuz Zaman. 2020. “Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Studi Islam*. Volume 16 Nomor 1. Gresik: Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik.

- Susilowardani. 2014. "Optimatisasi Nilai Ekonomi Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank". *Jurnal Repertorium*. Edisi 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Yuli Prasetyo Adhi. 2014. "Characteristics and Problems of Online Fiduciary in the Imposition of Fiduciary Guarantee in Indonesia". *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Volume 4 Issue 3. Semarang: Faculty of Law, Diponegoro University.

Seminar

Habib Adjie. 2020. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsekuensinya dalam Praktik Pembuatan Akta Fidusia serta Lelang Objek Jaminan Fidusia". *Makalah*. Pada seminar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan No. 93/Pdt.G/2018/PN.Gpr

Putusan No. 315/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan No. 90/Pdt.G/2017/PN.Jmb

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019